



PUTUSAN

Nomor Pdt.G/2016/PA.Bdg

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Badung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak yang diajukan;

umur 38 tahun, Agama Islam,
Pendidikan SMA, pekerjaan Pedagang Tempe, alamat
Kabupaten Badung.

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

umur 33, Agama Islam, Pendidikan SD,
Pekerjaan Baby Sitter, Alamat

Kota Denpasar, Propinsi Bali selanjutnya disebut
sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan memeriksa alat-alat bukti dalam persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 25 Mei 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung pada tanggal 25 Mei 2016 dengan register Nomor Pdt.G/2016/PA.Bdg telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 29 April 2002 di hadapan pejabat PPN KUA



Kabupaten Jember, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : VII/2002
Sed: EH tertanggal 11 Juli 2002;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama Kabupaten Buleleng, selama 13 tahun;
3. Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
 - laki-laki lahir tanggal 17 Nopember 2002;
 - perempuan, lahir 15 Maret 2011;
 - perempuan lahir 1 April 2016Kedua anak Pemohon dan Termohon dan sekarang berada dalam pengasuhan Pemohon sedangkan anak ketiga diasuh oleh saudara Pemohon bernama bersama istri di Surabaya;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak tanggal 12 Mei 2013 yang penyebabnya antara lain:
 - Termohon suka berhutang sana sini tanpa sepengetahuan Pemohon;
 - Termohon suka berjudi;
 - Termohon suka membantah kalau dinasehati oleh Pemohon, sering keluar rumah semua tanpa izin Pemohon dan tidak menghormati Pemohon sebagai seorang suami/kepala rumah tangga;
5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada tanggal 4 Juni 2015 yang mengakibatkan Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon dan bertempat tinggal sebagaimana tersebut di atas;
6. Bahwa sejak tanggal 01 Maret 2015 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri sampai sekarang;



7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Pemohon telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Pemohon dan Termohon untuk mencapai penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak berhasil;

8. Bahwa dari alasan di atas Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi, dan mohon untuk diizinkan menjatuhkan talak satu Raj'i Pemohon terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Badung;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

10. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Badung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Badung;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono, Naar Goede Justitie Recht Doen*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir dipersidangan, sedang Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Nomor Pdt.G/2016/PA.Bdg tertanggal 8 Juni dan tanggal 20 Juni 2016 dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Oleh karena Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;



Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan melengkapi penambahan anak ketiga Pemohon dan Termohon, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam duduk perkara;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi STPPTS (Surat Tanda Pendaftaran Penduduk Tinggal Sementara) atas nama Pemohon Nomor: 'I/V/2016 yang aslinya dikeluarkan oleh Camat Kuta Utara, Kabupaten Badung Provinsi Bali pada tanggal 25 Mei 2016, bermaterai cukup dan dinazegelen, setelah fotokopi tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 'VII/2002 Tanggal 11 Juli 2002 yang aslinya dikeluarkan oleh kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kencongan, Kabupaten Jember, bermaterai cukup dan dinazegelen, setelah potokopi tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.2);

Menimbang, bahwa selain bukti surat Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu: -

1. _____ umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SMA, alamat _____ Bali. Dihadapan sidangan Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya, yang pada pokoknya sebagai berikut:--
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Saksi adalah Kakak ipar Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tahun 2002 di _____ Kabupaten Jember Jawa Timur;



- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, dua orang anak ikut dengan Pemohon sedang anak yang terakhir diadopsi oleh saudara Pemohon bernama
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kabupaten Buleleng selama 13 tahun;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah berjalan lebih kurang 1 (satu) tahun. Pemohon bertempat tinggal di sedang Termohon tinggal di Kota Denpasar bekerja sebagai Asisten Rumah Tangga;
 - Bahwa penyebab terjadinya pisah tempat tinggal, Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon dan saat keluar Termohon menitipkan anaknya ke Saksi, Termohon juga berhutang dengan menggadaikan BPKB tanpa seizin Pemohon, Termohon juga pernah didatangi debt collector yang menagih hutang kepada Termohon;
 - Bahwa akibat dari masalah tersebut Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran yang mengakibatkan pisah tempat tinggal dan hingga sekarang lebih kurang sudah berjalan satu tahun;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan agar rumah tangga Pemohon dan Termohon tetap utuh namun usaha tersebut tidak berhasil;
 - Bahwa Saksi sebagai saudara sudah pernah menasehati baik kepada Pemohon atau Termohon tapi tidak berhasil;
2. umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mahasiswa NIK alamat Buleleng. Dihadapan sidang Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya, yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Saksi adalah tetangga dekat Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon telah menikah 10 (sepuluh) tahun yang lalu persisnya Saksi lupa;



- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, dua orang anak ikut dengan Pemohon sedang anak yang terakhir dipelihara saudara Pemohon di Surabaya;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kabupaten Buleleng hingga sekarang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah berjalan lebih kurang 1 (satu) tahun. Pemohon bertempat tinggal di sedang Termohon Saksi tidak tahu;
- Bahwa penyebab terjadinya pisah tempat tinggal, Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon suka main judi Saksi sering melihat dengan mata kepala sendiri yaitu di Pantai Lovina Termohon main judi, Termohon juga berhutang dengan menggadaikan BPKB tanpa seizin Pemohon sehingga Termohon didatangi *debt collector* yang menagih hutang kepada Termohon;
- Bahwa akibat dari masalah tersebut Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran yang mengakibatkan pisah tempat tinggal dan hingga sekarang berjalan lebih kurang satu tahun;
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan agar rumah tangga Pemohon dan Termohon tetap utuh, bahkan pernah didamaikan di KUA setempat namun usaha-usaha tersebut tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sebagai saudara sudah pernah menasehati baik kepada Pemohon atau Termohon tapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memberikan kesimpulan tetap pada permohonanannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;



Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir dipersidangan sebagai wakil atau kuasanya dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah sehingga Termohon harus dinyatakan tidak hadir. Dan berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg maka perkara ini dapat diperiksa dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan maka mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan dan membina rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam perkara perkawinan, sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, pemeriksaannya menjadi kewenangan absolute Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa alamat Pemohon P.1 termasuk dalam yuridiksi Pengadilan Agama Badung sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Badung berwenang secara relative untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang bertanda (P.2) maka harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Pemohon dan Termohon berkualitas menjadi pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak tanggal 12 Mei 2013 mulai goyah yang disebabkan karena Termohon suka berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon suka bermain judi, Termohon suka



membantah dan sering keluar rumah tanpa izin Pemohon, dari permasalahan tersebut Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan selama itu pula sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami istri sejak awal Maret 2015 hingga sekarang. Dan pada 4 Juni 2015 Termohon meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa seizin dan hingga sekarang Termohon tidak pernah kembali lagi;

Menimbang, bahwa tanpa ada alasan yang sah Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir dipersidangan sebagai wakil atau kuasanya meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga dengan ketidakhadiran Termohon tersebut, maka Termohon telah dianggap melepaskan haknya. Oleh karena Termohon telah melepas haknya, Termohon dianggap telah mengakui dali-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah dianggap mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, namun oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian menyangkut tentang status seseorang dan untuk menghindari adanya kebohongan sebagaimana juga yang dikehendaki Pasal 283 Rbg jo Pasal 1865 KUH.Perdata jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon tetap harus membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P.1 dan P.2);

Menimbang, bahwa bukti (P.1 dan P.2) merupakan akta autentik yang kesemuanya dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang untuk itu. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 285 Rbg maka secara formil alat-alat bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang bahwa alat bukti (P.1) menunjukkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Badung. Oleh karena itu secara matriil maka alat bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti (P.2) menunjukkan bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah sehingga Pemohon



mempunyai kualitas sebagai pihak dalam perkara ini oleh karena itu secara materiil maka alat bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memenuhi syarat formil sesuai dengan maksud Pasal 171 dan 172 Rbg sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Pemohon pada pokoknya adalah:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada Juli 2002 di Jember Jawa Timur,
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang 2 diasuh oleh Pemohon sedang yang terakhir diasuh oleh saudara Pemohon Bapak di Surabaya;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat pisah tempat tinggal, sejak tanggal 4 Juni 2015 karena Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Pemohon,
- Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut disebabkan karena Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon hingga *debt collector* menagih kerumah, Termohon juga suka bermain judi dan Termohon sering keluar malam tanpa izin Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon hingga sekarang pisah tempat tinggal berjalan lebih kurang 1 (satu) tahun dan selama itu pula Pemohon dan Termohon tidak saling memenuhi hak dan kewajiban sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut yang ternyata saling bersesuaian satu dengan lainnya dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon sehingga secara materiil sebagaimana kehendak Pasal 308 dan 309 Rbg dengan demikian saksi-saksi dapat dijadikan sebagai bukti dalam pertimbangan perkara ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Pemohon tersebut maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah;

- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, dan sekarang yang pertama dan kedua ikut dibawah asuhan Pemohon sedang yang terakhir diasuh oleh Saudara Pemohon bernama di Surabaya;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan Termohon suka berhutang tanpa seizin Pemohon, Termohon suka berjudi, Termohon sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada tanggal 4 Juni 2015 Termohon pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama tanpa izin Pemohon dan hingga sekarang telah berjalan lebih kurang 1 (satu) tahun Termohon tidak pernah kembali lagi dan Termohon sekarang bertempat tinggal di Kota Denpasar;
- Bahwa, selama pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sama-sama tidak memenuhi hak dan kewajiban masing-masing sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa keluarga Pemohon sudah berusaha mendamaikan tapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa yang menjadi salah satu alasan perceraian sebagaimana yang diajukan Pemohon adalah ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa "antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi



dengan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, terbukti dari pengakuan Pemohon bahwa Pemohon dan Termohon sama-sama egois satu dengan lainnya dan Termohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan hingga sekarang berjalan 1 (satu) tahun lebih dan selama pisah tempat tinggal hingga sekarang Pemohon dan Termohon masing-masing sudah tidak menjalankan kewajiban dan haknya sebagaimana layaknya pasangan suami istri dalam hidup berumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan kondisi objektif kehidupan rumah tangga sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim menilai rumah tangga seperti itu tidak lagi mencerminkan sebagaimana rumah tangga yang harmonis dan bahagia karena masing-masing hidup secara terpisah yang pada akhirnya menimbulkan tidak ada lagi rasa saling menyayangi, mencintai serta menghormati dan saling membantu sebagai pasangan suami istri sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi (*marriage break down*) dan sudah sangat sulit untuk merukunkan Pemohon dan Termohon serta tidak ada lagi prospek pemulihan hubungan rumah tangga yang bahagia, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jika perkawinan itu tetap dipertahankan, maka sulit untuk tercapai cita-cita dan tujuan perkawinan, yakni kehidupan rumah tangga yang sakinah mawada warahmah sebagaimana yang dikehendaki QS. Ar-Ruum ayat 21;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sudah sedemikian rupa, maka perlu dicarikan sebagai jalan keluar (*way out*), maka perceraian adalah solusi yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon agar keduanya terlepas dari beban penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan yang kalau dipaksakan juga untuk mempertahankannya, patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mafsadah yang lebih besar dari maslahatnya, padahal menolak mafsadah lebih diutamakan dari mencapai kemaslahatan, ketentuan tersebut sesuai dengan kaidah Fikih yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis yang berbunyi:




درء المفسد اولی من جلب المصالح

Artinya: "Mencegah hal-hal yang negative lebih didahulukan dari pada mengejar hal-hal yang positif;"

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengetengahkan lebih dahulu keterangan dalam beberapa kitab yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

- ✓ Kitab Ahkamul Qur'an Juz III hal 329, yang artinya : "*siapa saja yang dipanggil hakim Islam (untuk menghadap sidang) sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya*";
- ✓ Kitab Sunnah Ibnu Majah Juz II halaman 641, yang artinya "*bahwa talak adalah hak pemegang kendali rumah tangga (suami)*";
- ✓ Ibarah Kitab Al-Thalaq fi Al Syariati Al Islamiyah Wa Al Qonun halaman 40, yang artinya "*tidak termasuk hal yang tercela menjatuhkan talak atas seorang istri yang ucapannya melukai hati suami atau perbuatannya menimbulkan penderitaan bagi suami*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan permohonan Pemohon telah terbukti dan telah berdasarkan hukum, yaitu Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-Undan Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dimuka sidang Pengadilan



Agama Badung setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai maksud Pasal 115, 118 dan Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1989 dan Pasa 91 A ayat (3) UU No. 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 7 Tahun 1989, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan pada Pemohon yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Meningat, akan semua pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir; -----
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek; -----
3. Memberikan izin kepada Pemohon
untuk meniatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon
dihadapan sidang Pengadilan Agama Badung;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp. 481.000,- (Empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2016 *Masehi* bertepatan dengan dengan tanggal 21 Syawal 1437 *Hijriyyah*, oleh kami Mahmudah Hayati S.Ag., M.H.I sebagai Ketua Majelis, Koidin S.H.I., MH dan Noor Faiz. S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Silvia



Kusumadewi, S.H.I sebagai Panitera Sidang dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

HAKIM KETUA



MAHMUDAH HAYATI. S.Ag., M.H.I

HAKIM ANGGOTA

KOIDIN. S.H.I., M.H

HAKIM ANGGOTA

NOOR FAIZ. S.H.I

PANITERA SIDANG

SILVIA KUSUMADEWI. S.H.I

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|------------------|--|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Pemanggilan P | : Rp. 75.000,- |
| 4. Pemanggilan T | : Rp. 315.000,- |
| 5. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 6. Materai | : Rp. 6.000,- |
| Jumlah | Rp.481.000,- (Empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah); |